



P E N E T A P A N
Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Lsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama memberikan Penetapan sebagai berikut, atas Permohonan yang diajukan oleh:

SALAMI BINTI MUHAMMAD BASYAH, tempat lahir Aceh Selatan / 26-07-1966, jenis kelamin Perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Guru, alamat Gp. Meunasah Panton Labu, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara, Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Lsk tanggal 11 Januari 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon No Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Lsk tanggal 11 Januari 2024 tentang hari persidangan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Pemohon di dalam persidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2024, telah mengajukan Permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada KK (Kartu Keluarga) dengan No. 1108143010120002, Tertanggal : 27-07-2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Aceh Utara, Atas Nama : SALAMI, Tempat/Tanggal Lahir: ACEH SELATAN / 26-07-1966, dengan Nama Orangtua (AYAH) : M. BASAH S, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Meunasah Panton Labu, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara;
2. Bahwa pada Ijazah SMP No. 07 OB ob 0009108, Tertanggal : 28-05-1983, yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Atas Nama : SALAMI, Tempat/Tanggal Lahir: ACEH SELATAN /

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26-07-1966, dengan Nama Orangtua (AYAH) : M. BASAH S, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Meunasah Panton Labu, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara;

3. Bahwa pada Paspor pemohon No. B 4969972, Tertanggal : 10-11-2016, Atas Nama : SALAMI BINTI MUHAMMAD BASYAH, Tempat/Tanggal Lahir: ACEH SELATAN / 26-07-1966, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Meunasah Panton Labu, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara;
4. Bahwa pada tanda bukti setoran awal BPIH pemohon No. 0100073064, Tertanggal : 14-12-2011, yang dikeluarkan Oleh Kantor Cabang Kcp Panton Labu Langsa Jl. T. Amir Hamzah Langsa, Atas Nama : SALAMI ABDULLAH SULAIMAN, Tempat/Tanggal Lahir: TAPAK TUAN / 26-07-1956, dengan Nama orangtua (AYAH) : ABDULLAH SULAIMAN, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Meunasah Panton Labu, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara;
5. Bahwa tujuan Pemohon merubah atau memperbaiki Data Pemohon ialah untuk menyesuaikan/ penyeragaman Data maupun Dokumen pribadi milik pemohon ialah Untuk Berangkat Haji;

Untuk melengkapi Permohonan tersebut, dengan ini turut Pemohon lampirkan adalah sebagai berikut :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Pemohon No. 005/MPL/2032/2024;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon No. 1108146607660001;
3. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) atas Nama Kepala Keluarga **JAMALUDDIN JALIL**;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 47621/T/953/2011;
5. Fotocopy Paspor pemohon No. B 4969972,;
6. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 44/16/V/1990;
7. Fotocopy SMP pemohon No. 07 OB ob 0009108;
8. Fotocopy Keterangan Pengganti STTB No. 421.2/24/2008;
9. Fotocopy Keterangan SD Negeri 1Semadam No. 421/178/III 1/2006;
10. Fotocopy tanda bukti setoran awal BPIH pemohon No. 0100073064;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mengajukan Permohonan dihadapan Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Lsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon untuk memperbaiki/ perubahan Data Pemohon:

- Bahwa pada Paspor pemohon No. B 4969972, Tertanggal : 10-11-2016, Atas Nama : **SALAMI BINTI MUHAMMAD BASYAH**, Tempat/Tanggal Lahir: **ACEH SELATAN / 26-07-1966**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **SALAMI**, Tempat/Tanggal Lahir: **ACEH SELATAN / 26-07-1966**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Meunasah Panton Labu, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara;
- Bahwa pada tanda bukti setoran awal BPIH pemohon No. 0100073064, Tertanggal : 14-12-2011, yang dikeluarkan Oleh Kantor Cabang Kcp Panton Labu Langsa Jl. T. Amir Hamzah Langsa, Atas Nama : **SALAMI ABDULLAH SULAIMAN**, Tempat/Tanggal Lahir: **TAPAK TUAN / 26-07-1956**, diubah **MENJADI** Atas Nama : **SALAMI**, Tempat/Tanggal Lahir: **ACEH SELATAN / 26-07-1966**, dengan Nama Orangtua (**AYAH**) : **M. BASAH S**, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Alamat : Gp. Meunasah Panton Labu, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara;

3. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli Surat Keterangan Kesalahan Data Nomor : 005/MPL/2032/2024 tanggal 10 Januari 2024 diberi tanda (P-1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1108146607660001 atas nama Salami yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-2) ;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 1108143010120002 atas nama kepala Jamaluddin Jalil, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P.3) ;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL 508.0160395 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Aceh Utara, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-4) ;
5. Fotokopi Paspor Nomor B 4969972 atas nama Salami Binti Muhamamd Basyah yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Lhokseumawe tanggal 10

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2016, yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-5) ;

6. Fotokopi Setoran BPIH atas nama Salami Abdullah Sulaiman yang telah dilihat sesuai dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-6) ;
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 44/16/V/1990, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-7) ;
8. Fotokopi Ijazah SMP atas nama Salami, yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-8) ;
9. Fotokopi Surat Keterangan Penggantian STTB atas nama Salami yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-9) ;
10. Fotokopi Surat Keterangan SD Negeri 1 Semadam yang telah dicocokkan dengan aslinya, diberi materai cukup dan diberi tanda (P-10) ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti, untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu:

1. Syaifuddin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa Pemohon tinggal di Gp. Meunasah Panton Labu, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara ;
- Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Salami ;
- Bahwa nama ayah kandung dari pemohon adalah M. Basah S ;
- Bahwa Pemohon ada membuat paspor dan nama Pemohon yang di dalam paspor tertulis Salami Binti Muhammad Basyah ;
- Bahwa setahu Saksi paspor Pemohon sudah habis masa berlakunya dan Pemohon tidak dapat mengurus perpanjangan paspor karena ada perbedaan tersebut ;
- Bahwa pemohon sudah melakukan penyetoran yang tertulis data pemohon pada setoran BPIH adalah Salami Abdullah Sulaiman ;
- Bahwa setahu Saksi pemohon ingin memperbaiki data pada paspor dan BPIH pemohon karena akan berangkat Haji;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

2. Maimun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon tinggal di Gp. Meunasah Panton Labu, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara ;
 - Bahwa setahu Saksi nama Pemohon adalah Salami ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama ayah kandung dari pemohon adalah M. Basah S ;
- Bahwa Pemohon ada membuat paspor dan nama Pemohon yang di dalam paspor tertulis Salami Binti Muhammad Basyah ;
- Bahwa setahu Saksi paspor Pemohon sudah habis masa berlakunya dan Pemohon tidak dapat mengurus perpanjangan paspor karena ada perbedaan tersebut ;
- Bahwa pemohon sudah melakukan penyetoran yang tertulis data pemohon pada setoran BPIH adalah Salami Abdullah Sulaiman ;
- Bahwa setahu Saksi pemohon ingin memperbaiki data pada paspor dan BPIH pemohon karena akan berangkat Haji;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termaktub dalam berita acara persidangan dianggap telah tercantum pada Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya pada pokoknya memohon agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki data Pemohon di dalam Paspor Nomor Nomor B 4969972 dan Setoran BPIH milik pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P. 10 dan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu 1. Syaifuddin, 2. Maimun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa nama Pemohon adalah Salami ;

Pemohon tinggal di Gp. Meunasah Panton Labu, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara ;

Bahwa nama ayah kandung pemohon adalah M. Basah S;

Bahwa pemohon sudah melakukan penyetoran BPIH yang tertulis nama pemohon Salami Abdullah Sulaiman;

Bahwa Pemohon mempunyai paspor dengan Nomor B 4969972 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Lhokseumawe pada tanggal 10 November 2016 d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an paspor tersebut habis masa berlakunya pada tanggal 10 November 2021

;

Bahwa di dalam paspor Nomor B 4969972 tertulis nama Pemohon adalah Salami Binti Muhammad Basyah ;

Bahwa Pemohon memperbaiki data pada paspor dan setoran BPIH karena hendak melaksanakan Haji;

Bahwa akibat adanya perbedaan tersebut, Pemohon tidak dapat mengurus perpanjangan paspor Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui kalau Pemohon bertempat tinggal di Gp. Meunasah Panton Labu, Kec. Tanah Jambo Aye, Kab. Aceh Utara (vide Bukti Surat P-1, P-2, P-3 dan P-4) sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Lhoksukon berwenang memeriksa dan memutus perkara permohonan ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini dimaksudkan untuk memperbaiki data Pemohon didalam paspor milik Pemohon dengan Nomor B 4969972 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Lhokseumawe pada tanggal 10 November 2016 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 10 November 2021 dan pemohon bermaksud untuk memperbaiki Setoran BPIH pemohon nomor Porsi 0100073064;

Menimbang, bahwa didalam paspor milik Pemohon dengan Nomor B 4969972 tersebut tertulis nama Pemohon adalah Salami Binti Muhammad Basyah sedangkan nama Pemohon yang benar adalah Salami sebagaimana tercantum di dalam Bukti Surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-7, P-8 dan P-9 sehingga karena adanya perbedaan tersebut Pemohon tidak dapat mengurus perpanjangan paspor Nomor B 4969972 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Lhokseumawe yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 10 November 2021 ;

Menimbang, bahwa didalam setoran BPIH milik pemohon Nomor Porsi 0100073064 tersebut tertulis nama pemohon adalah Salami Abdullah Sulaiman sedangkan nama pemohon yang benar adalah Salami sebagaimana tercantum di dalam Bukti Surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-7, P-8 dan P-9 sehingga perbedaan tersebut pemohon tidka dapat berangkat Haji;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat perjalanan Laksana Paspor perubahan data yang ada di dalam paspor tidak mengisyaratkan adanya Penetapan dari Pengadilan, karena Pemohon dapat mengajukan perubahan Data Paspor kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, akan tetapi karena Petugas Imigrasi Lhokseumawe mensyaratkan adanya penetapan penga

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Lsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilan dan oleh karena supaya masyarakat tidak terhambat dalam melaksanakan aktifitasnya ;

Menimbang, bahwa pada intinya permohonan Pemohon dimaksudkan adalah untuk menyatakan kalau nama Pemohon adalah Salami sebagaimana yang tercantum di dalam dokumen kependudukan milik Pemohon maka Hakim berpendapat terhadap permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan dengan merubah redaksionalnya sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini tanpa mengubah substansi dan maksud serta tujuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang telah diajukan oleh Pemohon tersebut adalah menjadi kewajiban hukum bagi Pemohon untuk menanggung segala biaya yang timbul yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan Pemohon bernama Salami, Tempat/Tanggal Lahir: Aceh Selatan / 26 Juli 1966, dengan Nama Orangtua (Ayah) : M. Basah S ;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) ;

Demikian dibuat Penetapan ini pada hari **Rabu**, tanggal **17 Januari 2024**, oleh **Annisa Sitawati, S.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **Jamaluddin, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Jamaluddin, S.H.

Annisa Sitawati, S.H.,

Perincian Biaya :

1	Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp30.000,00
.	Biaya Proses (ATK)	Rp70.000,00
2	Biaya Panggilan	Rp10.000,00
.	Biaya Materai	Rp10.000,00
3	Biaya Redaksi	<u>Rp10.000,00+</u>
.	Jumlah	Rp130.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 14/Pdt.P/2024/PN Lsk



4
.
5
.

(Seratus tiga puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)